



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Winda Nomor 26, telepon (022) 7341 5000 faksimile (022) 7341 5151
Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmptsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 14/011060a/DPMTSP/2025

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN AR ROHMAH INSAN KAMIL
KEPADA YAYASAN AR ROHMAH INSAN KAMIL
DI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Yayasan Ar Rohmah Insan Kamil telah memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Ar Rohmah Insan Kamil Kepada Yayasan Ar Rohmah Insan Kamil Tahun Pelajaran 2026/2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



Daftar
Sertifikasi
Elektronik

Keputusan

1. UU No. 11 Tahun 2006 Pasal 5 Ayat 1, 2, dan 3
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Pasal 5 Ayat 1, 2, dan 3

MEMUTUSKAN :

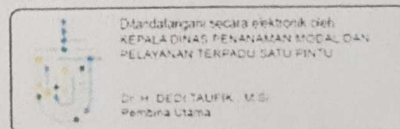
Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan kepada:
1. Nama Yayasan : Ar Rohmah Insan Kamil
 2. Nama Sekolah : SMK AR ROHMAH INSAN KAMIL
 3. Nomor Induk Berusaha : 1264000522346
 4. Program Keahlian : Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB)
 5. Alamat : Kp. Cihaur RT. 2 RW. 1 Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor
- KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sepanjang pemegang izin melaksanakan kegiatannya;
- KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Tahun kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat serta kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 17 Desember 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah diundatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BIRE dan BIRN